



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Mansyur;
Tempat lahir : Wajo;
Umur/Tanggal lahir : 39/3 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Doni Addil;
Tempat lahir : PadangSappa;
Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nanggulurik Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (ojek);

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
- Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Agatha CH. S Adipati, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 9/Pid. Sus/2020/PN. Wmn tertanggal 23 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN. Wmn tertanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN. Wmn tertanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengarkan uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil terbukti bersalah sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa di tahan dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga bersikan shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram masing – masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta 1 (satu) alat hisap shabu (bong) ;

Digunakan untuk perkara Asry Awwing.

- 1 (satu) lembar kertas polio ;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-666N;
- 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campus;
- 3 (tiga) bandel kupon yang bertuliskan angka – angka togel ;
- 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel ;
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka – angka pembelian togel ;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7 ;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster ;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



- c. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- f. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untun Negara

- 3. Menetapkan agar Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Penasihat Hukum menyatakan Para Terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan secara lisan yang mana Para Terdakwa telah mengajukan permohonan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa selanjutnya atas permohonan Para Terdakwa diata Penuntut Umum tidak akan mengajukan tanggapan secara tertulis akan tetapi secara lisan Penuntut Umum telah memberikan tanggap secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I **Mansyur** dan terdakwa II **Doni Addil** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I mendatangi rumah milik saksi Tanra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Sesampainya di rumah saksi Tanra, terdakwa I melihat saksi Tanra sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Melihat saksi Tanra sedang menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa I mengatakan "Bagi-bagi k" lalu saksi Tanra menjawab "ini barang (shabu) mahal", terdakwa I menjawab "saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti saya tambah" tetapi saksi Tanra menjawab "tidak usah nanti saya bagi - bagi saja" selanjutnya saksi Tanra menyodorkan alat penghisap shabu (bong) sambil berkata "ko hisap sendiri". Selanjutnya terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang terdakwa II meminta kepada saksi Tanra dengan berkata "saya juga coba k" lalu saksi Tanra menyodorkan alat shabu (bong : yang terdiri dari botol kaca You C1000, 2 pipet teh kotak berwarna, air putih) kepada terdakwa II kemudian saksi Tanra membantu terdakwa II untuk menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap.

Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu oleh terdakwa I dan terdakwa II dilakukan dengan cara memegang alat shabu (bong) dan membakar alat yang ada shabu (pires/penyimpan shabu dalam pipet) dengan menggunakan korek gas hingga keluar asap pada bagian yang dibakar kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisap menggunakan mulut pada pipet yang ada pada bong.

Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu bersama-sama dengan saksi Tanra, saksi Asri Awwing, saksi Suherman secara bergantian datang saksi Ahyatul Rezjy Suratmin dan saksi Figih Dwi Arganata yang merupakan anggota Polres Tolikara bersama-sama anggota lainnya untuk melakukan penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan shabu dengan jumlah berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram, masing-masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong)

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Tolikara nomor : 445/ 291/ RSUD/ 2019 tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handini S, M.Kes. Sp.PK diperoleh hasil pemeriksaan bahwa sample urin terdakwa I dan terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Positif mengandung Amfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Efek samping yang dirasakan oleh terdakwa I dan terdakwa II setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut adalah pikiran tenang dan merasa tidak ada beban hidup. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi medis/ sosial yang ditunjuk pemerintah kalau terdakwa I dan terdakwa II adalah seorang penyalahguna Narkotika golongan I dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Narkotika golongan I tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa I **Mansyur** dan terdakwa II **Doni Addil** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi Tanra, saksi Asri Awwing dan saksi Suherman setelah menggunakan shabu di dalam kamar saksi Tanra kemudian datang saksi Ahyatul Rezky Suratmin dan saksi Figih Dwi Arganata yang merupakan anggota Polres Tolikara bersama-sama anggota lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, saksi Tanra, saksi Asri Awwing dan saksi Suherman dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Shio
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT 666 N.
- 2 (Dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan BMB.
- 1 (Satu) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan CAMPUS.
- 3 (tiga) bandel Kupon yang bertuliskan angka – angka togel.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (duapuluh sembilan) kupon togel berwarna kuning yang bertuliskan angka – angka Pembelian togel,
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka – angka pembelian togel,
- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon togel berwarna putih yang bertuliskan angka – angka pembelian togel,
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman,
- 1 (satu) buah bolpoin merek standard AE7,
- 1 (satu) buah balpoin berwarna bening merek faster,
- 1 (satu) buah HP. merk Samsung J7 Pro warna hitam,
- 1 buah HP merk Nokia tipe model TA 1034 warna biru
- Uang sebesar Rp. 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - b. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - c. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - d. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - f. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Bahwa Permainan Judi Jenis toto gelap (Togel) dilakukan saksi Tanra, terdakwa I dan terdakwa II dalam 1 (satu) hari terdapat 6 (enam) putaran adalah putaran Kamboja, Sidney, China, Singapore, korea dan Hongkong dengan metode pemasangan sebagai berikut :

- Untuk putaran kamboja kami mulai menerima pemasang mulai jam 09.00 wit sampai dengan jam 12.00 wit dan penjualan untuk putaran kamboja sudah kami tutup.
- Untuk putaran Sidney kami mulai menerima pemasang mulai jam 13.00 wit sampai dengan jam 15.00 wit dan penjualan untuk putaran sidnei sudah kami tutup.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk putaran china kami mulai menerima pemasang mulai jam 15.15 wit sampai dengan jam 16.00 wit dan penjualan untuk putaran china sudah kami tutup.
- Untuk putaran Singapura kami mulai menerima pemasang mulai jam 16.15 wit sampai dengan jam 19.00 wit dan penjualan untuk putaran Singapura sudah kami tutup.
- Untuk putaran Korea kami mulai menerima pemasang mulai jam 20.00 wit sampai dengan jam 22.00 wit dan penjualan untuk putaran Korea sudah kami tutup.
- Untuk putaran Hongkong kami mulai menerima pemasang mulai jam 23.00 wit sampai dengan jam 00.30 wit dan penjualan untuk putaran Hongkong sudah kami tutup.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan 2 (dua) jenis, yakni :

1. Shio adalah angka-angka tunggal sampai pada jumlah shio 12 dengan perhitungan, contoh penjualan misalnya shio 12 X 10 maka pemasang harus membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemasang menang maka bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Angka adalah angka-angka yang dituliskan oleh pemasang yang jumlah angkanya dimulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, contoh penjualan misalnya 2 (dua) angka yaitu 34 X 1 maka pemasang harus membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kalau pemasang menang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Tanra dan terdakwa I dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap ini sebagai pengepul yakni menjadi tempat terdakwa I dan terdakwa II pencoret untuk menyeter hasil jual kupon dilapangan selanjutnya saksi Tanra dan terdakwa I merekap hasil penjualan kemudian mengirim kepada bandar atas nama Andi Ayu (DPO). Bahwa terdakwa II ialah anak buah saksi Tanra dan terdakwa I yang bertugas sebagai penjemput uang hasil jual kupon beserta kupon togelnya yang sudah dipasang oleh terdakwa I dan terdakwa II pemasang togel.

Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa I sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II dari penjual atau penulis kupon toto gelap (togel)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 6 (enam) putaran, yang terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahyatul Rezky Suratmin

- Bahwa dihadapan penyidik polisi saksi pernah dimintakan keterangan dan setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara ditandatangani saksi ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara masih tetap di pertahankan saksi ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polres Tolikara ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena ada melakukan perjudian yang sekaligus para terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari Polres Tolikara pada tanggal 27 Juli 2019 bertempat di jalan losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara ada melakukan penangkapan ke pada Para Terdakwa karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel dan para terdakwa pada saat itu juga ada mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perjudian jenis togel sekaligus mengkonsumsi Narkoba adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi dengan Tim dari Polres Tolikara melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ada di temukan barang bukti alat hisap, Plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal ;
- Bahwa saat saksi dengan Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa turut juga di tangkap Tanra, Asri Awwing ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan yang melakukan perjudian jenis Togel sekaligus yang mengkonsumsi Narkoba adalah Mansur, Doni Adil (Para Terdakwa) dan Tanra sedangkan Arsi Awwing hanya di suruh Tanra untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



mengambil shabu yang ada di wamena yang setelah diambil ada ikut mengkonsumsi shabu sedangkan untuk mengadakan penjualan togel Asri Awwing tidak ikut ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa saksi dengan Tim dari Polres Tolikara telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerak dari para Terdakwa ;
- Bahwa di persidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti adalah yang diamankan saksi saat melakukan penangkapa kepada Para Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Figih Dwi Arganata

- Bahwa dihadapan penyidik polri saksi pernah dimintakan keterangan dan setelah selesai memberikan keterangan lalu berita acara ditanda tangani saksi ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara masih tetap di pertahankan saksi ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi pada Polres Tolikara ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena ada melakukan perjudian yang sekaligus para terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya dari Polres Tolikara pada tanggal 27 Juli 2019 bertempat di jalan losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara ada melakukan penangkapan ke pada Para Terdakwa karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel dan para terdakwa pada saat itu juga ada mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perjudian jenis togel sekaligus mengkonsumsi Narkoba adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi dengan Tim dari Polres Tolikara melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ada di temukan barang bukti alat hisap, Plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal ;
- Bahwa saat saksi dengan Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa turut juga di tangkap Tanra, Asri Awwing ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan yang melakukan perjudian jenis Togel sekaligus yang mengkonsumsi Narkoba adalah Mansur, Doni Adil (Para Terdakwa) dan Tanra sedangkan Arsi Awwing hanya di suruh Tanra untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil shabu yang ada di wamena yang setelah diambil ada ikut mengkonsumsi shabu sedangkan untuk mengadakan penjualan togel Asri Awwing tidak ikut ;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa saksi dengan Tim dari Polres Tolikara telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerak dari para Terdakwa ;
- Bahwa di persidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan kenal dan mengetahui barang bukti adalah yang diamankan saksi saat melakukan penangkapa kepada Para Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut

Tanra

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka ;
- Bahwa saat diperiksa penyidik saksi tidak pernah di paksa maupun di tekan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca berita acara pemeriksaa dan untuk selanjutnya berita acara di tandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa dan saksi ada mengadakan perjudian jenis Togel sekaligus ada mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa saksi dengan para Terdakwa pernah di tangkap oleh anggota polisi dari Polres Tolikara ;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaka Kabupaten Tolikara telah di tangkap karena ada mengadakan perjudian jenis Togel sekaligus ada mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa sebelum di tangkap pada tanggal 27 Juli 2019 saksi ada menghubungi Aris Alias Acing dengan tujuan untuk membeli shabu lalu Aris mengatakan barang ada namun hanya 4 (empat) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap paketnya akan tetapi saksi meminta pada Aris mau membeli semuanya tapi dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Aris mengatakan pada saksi iya boleh silahkan diambil barangnya kemudian saat itu juga saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang yang ada di wamena dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi dan Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan upah mengambil barang lalu Asri awing membawa barang Narkotika jenis shabu dimaksud kepada saksi yang setelah barang shabu sampai saksi langsung mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap kemudian setelah saksi menghisap maka Mansur ikut menghisap diikuti dengan Doni Addil sedangkan Asri Awing orang yang terakhir mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa setelah menghisap shabu lalu saksi dengan para Terdakwa lainnya merekap hasil penjualan togel hari itu akan tetapi pada saat melakukan rekap tiba – tiba anggota polisi dari Polres Tolikara menangkap saksi dengan Para Terdakwa yang selanjutnya di bawa ke kantor polisi ;
- Bahwa saat saksi dengan para terdakwa di tangkap anggota polisi turut juga diamankan barang bukti untuk selanjutnya di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa di persidangan ada diperlihatkan barang bukti yang setelah diperlihatkan saksi menerangkan barang bukti adalah milik saksi yang diamankan anggota polisi saat saksi dan Para Terdakwa di tangkap ;

Bahwa atas keterangan saksi yang telah bacakan diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Asri Awwing

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka ;
- Bahwa saat diperiksa penyidik saksi tidak pernah di paksa maupun di tekan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan saksi ada membaca berita acara pemeriksaa dan untuk selanjutnya berita acara di tandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa dan saksi ada mengadakan perjudian jenis Togel sekaligus ada mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa saksi dengan para Terdakwa pernah di tangkap oleh anggota polisi dari Polres Tolikara ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaka Kabupaten Tolikara telah di tangkap karena ada mengadakan perjudian jenis Togel sekaligus ada mengkonsumsi Narkotika ;
- Bahwa sebelum saksi dan Para Terdakwa terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2019 Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada menghubungi saksi meminta untuk diambilkan barang Narkotik jenis Shabu di wamena lalu saksi saat itu bersedia mengambil asalkan di bayar upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang setelah tawar menawar masalah harga mengambil barang lalu saksi mengambil barang dimaksud pada orang yang bernama Aris lalu setelah Shabu diambil saksi langsung berangkat ke Tolikara untuk menyerahkan Shabu pada Tanra yang setelah diterima Tanra langsung mengkonsumsi Shabu yang diikuti oleh Para Terdakwa dan saksi saksi sendiri ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama dengan Tanra dan para terdakwa lainnya merekap penjualan togel akan tetapi secara tiba – tiba anggota polisi dari Polres Tolikara langsung menangkap saksi, Tanra dan Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa selain saksi, Tanra dan Para Terdakwa diamankan turut juga barang bukti diamankan untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi baru sekali ini mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sedangkan untuk permainan judi jenis togel saksi tidak ikut ;

Bahwa atas keterangan saksi yang telah bacakan diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Mansyur

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri Polres Tolikara;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terdakwa tidak ada di tekan maupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saat di periksa penyidik terdakwa memberikan keterangan sebagai tersangka sekaligus memberikan keterangan sebagai saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Tanra dan Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan baik keterangan selaku tersangkakan maupun keterangan sebagai saksi, terdakwa ada membaca berita acara pemeriksaan yang setelah selesai di baca kemudian berita acara di tandatangi ;
- Bahwa sampai saat ini keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan terdakwa sendiri dan tidak ada diubah maupun dicabut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Doni Addil, Tanra dan Asri Awwing di hadapkan kepersidangan karena ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selain mengkonsumsi Shabu Terdakwa dengan yang lainnya juga mengadakan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa Terdakwa dengan Doni Addil, Tanra dan Asri Awwing di tangkap pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaka Kabupaten Tolikara ;
- Bahwa saat ditangkap anggota polisi Terdakwa dengan Doni Addil, Tanra dan Asri Awwing baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa selain telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa dan Doni Addil juga ada mengadakan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel terdakwa bertindak sebagai tukang rekap yang setelah rekapan dikumpulkan terdakwa menyetorkan uang hasil rekapan pada Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa sebagai tukang rekap terdakwa mendapatkan upah dari Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar 10 % dari setiap hasil penjualan Togel ;
- Bahwa sebelum di tangkap terlebih dahulu Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada menelpon Aris Alias Acing yang memesan narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setelah dibeli Tanra menelpon Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diambilkan shabu di wamena dengan imbalan upah pengambilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan Tanra pada Asri Awwing lalu setelah shabu diambil Asri Awwing menyerahkan shabu kepada Tanra kemudian shabu yang telah diterima dipakai langsung oleh tanra dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat hisap diikuti oleh Terdakwa, Doni Addil dan Asri Awwing ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Togel Terdakwa dengan yang lainnya ada merekap hasil penjualan togel namun saat pengrekan dilakukan tiba – tiba anggota polisi dari polres Tolikara langsung menangkap terdakwa dengan yang lainnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa, Doni Addil, Tanra dan Asri Awwing ditangkap mereka langsung di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Asri Awwing tidak ikut menjual ataupun merekap Togel ;

Keterangan Terdakwa Doni Addil

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan penyidik polri Polres Tolikara;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terdakwa tidak ada di tekan maupun diarahkan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saat di periksa penyidik terdakwa memberikan keterangan sebagai tersangka sekaligus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tanra dan Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan baik keterangan selaku tersangka maupun keterangan sebagai saksi, terdakwa ada membaca berita acara pemeriksaan yang setelah selesai di baca kemudian berita acara di tandatangani ;
- Bahwa sampai saat ini keterangan Terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan terdakwa sendiri dan tidak ada diubah maupun dicabut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mansyur, Tanra dan Asri Awwing di hadapkan kepersidangan karena ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan selain mengkonsumsi Shabu Terdakwa dengan yang lainnya juga mengadakan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa Terdakwa dengan Mansyur, Tanra dan Asri Awwing di tangkap pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaka Kabupaten Tolikara ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



- Bahwa saat ditangkap anggota polisi Terdakwa dengan Mansyur, Tantra dan Asri Awwing baru selesai mengonsumsi narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa selain telah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu Terdakwa dan Mansyur juga ada mengadakan perjudian jenis Togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel terdakwa bertindak sebagai tukang rekap yang setelah rekapan dikumpulkan terdakwa menyetorkan uang hasil rekapan pada Tantra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa sebagai tukang rekap terdakwa mendapatkan upah dari Tantra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar 10 % dari setiap hasil penjualan Togel ;
- Bahwa sebelum di tangkap terlebih dahulu Tantra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada menelpon Aris Alias Acing yang memesan narkoba jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setelah dibeli Tantra menelpon Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diambilkan shabu di wamena dengan imbalan upah pengambilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan Tantra pada Arsi Awwing lalu setelah shabu diambil Asri Awwing menyerahkan shabu kepada Tantra kemudian shabu yang telah diterima dipakai langsung oleh tantra dengan menggunakan alat hisap diikuti oleh Terdakwa, Mansyur dan Asri Awwing ;
- Bahwa setelah mengonsumsi Narkoba Jenis Togel Terdakwa dengan yang lainnya ada merekap hasil penjualan togel namun saat pengrekan dilakukan tiba – tiba anggota polisi dari Polres Tolikara langsung menangkap terdakwa dengan yang lainnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa, Mansyur, Tantra dan Asri Awwing ditangkap mereka langsung di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Asri Awwing tidak ikut menjual ataupun merekap Togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran berisi shabu dengan berat 0,37 gram masing – masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 gram beserta 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) lembar kertas polio, 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalkulator merek Citizen CT-666N, 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campu, 3 (tiga) bandel kupon yang bertuliskan angka – angka togel, 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel, 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka – angka pembelian togel, 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel, 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowma, 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7, 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster, 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru, Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dengan Asri Awwing dan Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dihadapkan kepersidangan karena ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan selain telah mengkonsumsi Shabu Para Terdakwa juga ada merekap Togel ;
- Bahwa Para Terdakwa merekap togel dengan mendapatkan upah dari Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap penjualan ;
- Bahwa setelah togel dijual Para Terdakwa selaku tukang rekap langsung mengumpulkan rekapan togel berikut uang hasil penjualan togel untuk selanjutnya di serahkan kepada Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Para Terdakwa bersama dengan Tanra dan Asri Awwing (masing – masing terdakwa dalam berkas terpisah) ada di tangkap anggota kepolisian dari Polres Tolikara ;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa dengan Ari Awwing dan Tanra di tangkan mereka ada mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang setelah mengkonsumsi mereka ada merekap togel ;
- Bahwa sebelum di tangkap Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 ada menelpn Aris Alias Acing dengan tujuan untuk memesan Shabu sebanyak \$ (empat) paket

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setelah dipesan Tanra ada menghubungi Asri Awwing (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan agar shabu diambil dari Aris Alias Acing yang ada di wamena kemudian Asri Awwing bersedia mengambilkan barang setelah diberikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah barang diambil lalu Asri Awwing menyerahkan shabu pada Tanra yang kemudian oleh Tanra shabu dikonsumsi dengan cara dihisap namun setelah Tanra menghisap Terdakwa Mansyur, Doni Addil dan Asri Awwing ikut menghisap shabu tersebut ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Asri Awwing dan Tanra menghisap shabu kemudian mereka merekap togel namun saat asik merekap togel tiba – tiba anggota polisi dari Polres Tolikara langsung menangkap Para Terdakwa dengan yang lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Tanra selain telah menghisap shabu mereka juga ada mengadakan judi jenis Togel sedangkan Asri Awwing tidak ikut menjual ataupun merekap togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka terhadap dakwaan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dimana yang pertama yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kumulatif Kesatu melanggar Pasal melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiaporang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 “ setiaporang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan padanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan barangsiapa dimana Undang - Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang baik itu laki – laki maupun perempuan tanpa membedakan – bedakan jenis kelamin dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala yang di dakwakan Penuntut Umum terhadapnya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum dalam perkara A Quo yang oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil selaku terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang pribadi kodrati, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya akan tetapi untuk dapat dikategorikan unsur setiap orang dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana maka unsur setiap orang ini harus didukung dengan unsur lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Ahyatul Rizky Suratman dan Figih Dwi Argananta masing – masing saksi merupakan anggota polisi pada Polres Tolikara telah menerangkan pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan Losman Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara telah menangkap Para Terdakwa bersama dengan Tanra dan Asri Awwing (masing – masing terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bahkan selain telah mengkonsumsi shabu Para Terdakwa dan Tanra ada mengadakan perjudian jenis Togel.

Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa, Tanra dan Asri Awwing berikut barang bukti dibawa saksi ke kantor polres Tolikara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut bahkan saat dilakukan proses hukum lebih lanjut kepada Para Terdakwa dan Asri Awwing maupun Tanra ada diambil sampel urin yang dari hasil pemeriksaan laboratorium ternyata hasil sampel urinnnya pasitif mengandung metafetamin atau Narkotika Jenis Shabu golongan I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas kepada Para Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya pare terdakwa mengakui kalau mereka ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan telah terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum dimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum para Terdakwa disangkakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



2. Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin ;
3. Turut Serta ;

Ad. 1 Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan padanan yang sama dengan unsur setiaporang dimana unsur telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dakwaan kumulatif kesatu sehingga secara mutatis mutandis unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi mengambil alih pertimbangan hukum diatas dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur “ Menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Figih Dwi Argananta dan Ahyatul Rezky Suratman telah menerangkan para saksi sebelumnya telah mengamati gerak gerik Para Terdakwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaga Kabupeten Tolikara telah menangkap Para Terdakwa bersama dengan Tanra dan Asri Awwing (Masing – masing terdakwa dalam berkas terpisah) sedang asik mengumpulkan rekapan togel namun secara tiba – tiba saksi langsung menggerebek dan menangkap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat di tangkap dari tanggan Para Terdakwa saksi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kalkulator, 1 (satu) lembar kertas shio, 2 (dua) buah buku rekapan togel berwarna merah dan 1 (satu) buah bolpoin merek standard yang keseluruhan bukti tersebut sebagai saranan ataupun alat untuk mengadakan perjudian jenis Togel ;

Menimbang, bahwa telah pula di dengarkan keterangan Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan Terdakwa Mansyur dan terdakwa Doni Addil ada diberikan upah oleh saksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan Togel yang dilakukan para Terdakwa bahkan saksi menerangkan perjudian togel yang diselenggarakan Para Terdakwa maupun saksi tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan saksipun menerangkan peranan para terdakwa dalam perkara ini sebagai tukang rekap sekaligus sebagai pengumpul uang hasil penjualan togel dimana setelah rekap dan uang dikumpulkan maka diserahkan semuanya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi – saksi memberikan keterangan kepada Para Terdakwa ada dimintakan tanggapannya yang dalam tanggapannya para terdakwa telah membenarkan keterangan saksi dimaksud



sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas makan unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3 unsur “Turut Serta”

Menimbang, bahwa penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk memperluas subyek pertanggung jawaban pidana yang tidak saja terhadap pelaku (pleger), melainkan diperluas kwalifikasi pelaku atau untuk dipersamakan sebagai pelaku (pleger) yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen), turut melakukan (medepleger), membujuk orang lain melakukan perbuatan (uitloker), sehingga dalam peristiwa ini akan dibuktikan apakah Para Terdakwa memenuhi kwalifikasi subyek tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur - unsur dari delik yang didakwakan kepada Para Terdakwa yakni dakwaan Kumulatif Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP maka kwalifikasi Para Terdakwa sebagai yang melakukan (Pleger) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peran Terdakwa 1 Mansyur dan Terdakwa 2. Doni Addil dalam mewujudkan tindak pidana akan diuraikan sebagai berikut ; Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan Losmen Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya di rumah Tanra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada menghubungi orang yang bernama Aria Alias Acing yang dalam pembicaraan Tanra ada memsan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setelah selesai transaksi Narkoba melalui telpon Tanra kembali menghubungi Asri Awwing (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk meminta bantuannya guna mengambil shabu yang ada di wamena kemudian setelah Tanra dan Asri Awwing sepakat dengan upah mengambil barang shabu lalu Asri Awwing mengantarkan shabu pada Tanra dan saat Shabu diterima langsung Tanra mengkonsumsi shabu diikuti Para Terdakwa dan Asri Awwing yang kemudian setelah menghisap shabu masih di hari yang sama pada pukul 20.00 WIT tepatnya di dalam kamar milik Tanra para terdakwa dengan lainnya sedang asik merekap dan mengumpulkan uang hasil penjualan togel secara tiba – tiba anggota Polisi dari polres Tolikara langsung menangkap para Terdakwa dengan yang lainnya sekaligus mengamankan barang bukti untuk selanjutnya di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi maupun pengakuan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian yang sangat berkaitan antara keterangan saksi dengan barang bukti dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa berperan aktif dalam mewujudkan peristiwa pidana ini, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas peran Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dikwalifikasikan sebagai pelaku (pleger), dengan demikian syarat pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan tidak di temukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun yang meniadakan perbuatan pidannya terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening bersikan shabu dengan berat 0,37 gram masing – masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 gram beserta 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) lembar kertas polio, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-666N, 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campu, 3 (tiga) bandel kupon bertuliskan angka – angka togel, 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning bertuliskan angka – angka pembelian Togel, 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah bertuliskan angka – angka pembelian togel, 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih bertuliskan angka – angka pembelian Togel, 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowma, 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7, 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster, 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru, Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang - undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Para Terdakwa, perlu di pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui perbutannya ;

Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” dan secara bersama – sama memberikan kesempatan untuk bermain judi serta menjadikannya sebagai mata pencaharian“ ;
2. Menghukum Terdakwa I Mansyur dan Terdakwa II Doni Addil dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga bersikan shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram masing – masing : 2 (dua) plastik bening kecil berisikan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta 1 (satu) alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) ;

Digunakan untuk perkara Asry Awwing.

- 1 (satu) lembar kertas polio ;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-666N;
- 2 (dua) buah buku rekapan berwarna merah bertuliskan Campus;
- 3 (tiga) bandel kupon yang bertuliskan angka – angka togel ;
- 29 (dua puluh Sembilan) kupon Togel berwarna kuning yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel ;
- 17 (tujuh belas) lembar kupon berwarna merah yang bertuliskan angka – angka pembelian togel ;
- 454 (empat ratus lima puluh empat) lembar kupon Togel berwarna putih yang bertuliskan angka – angka pembelian Togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek Snowman;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Standard AE7 ;
- 1 (satu) buah bolpoin berwarna bening merek faster ;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung 17 Pro warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe model TA – 1034 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 3.596.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- b. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- f. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Dirampas untun Negara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami, Yajid, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. , Ottow W.T.G.P Siagian, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan dihadiri Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Yajid, S.H.,M.H

Ottow W.T.G.P Siagian, S.H

Panitera Pengganti,

Elisabeth Ritha Ainaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)